

**SISTEM PEMASARAN KERAJINAN PANDAN DI DESA SUNGAI
DUSUN KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INHIL
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



OLEH:

SITI AMINAH

10625003878

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“SISTEM PEMASARAN KERAJINAN PANDAN DI DESA SUNGAI DUSUN KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemasaran kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pemasaran kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak penjual yang sekaligus sebagai pengrajin. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku- buku referensi yang penulis gunakan serta informasi-informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem pemasaran kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemasaran kerajinan pandan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, penelitian kepustakaan, dokumentasi dan angket. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data secara kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah responden yang berjumlah 60 orang. Dari jumlah tersebut peneliti mengambil sampel sebesar 50 %. Adapun metode pengambilan sampel yaitu *Random sampling*.

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat diketahui bahwa sistem pemasaran kerajinan pandan di desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2011 ternyata masih jauh dari yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah yang ditemui dalam sistem pemasaran kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun diantaranya; toke yang mengurangi jumlah pesanan, mendesak pesanan, dan merubah harga yang sudah disepakati. hal ini sangat merugikan pihak penjual. Dalam pandangan ekonomi Islam sistem pemasaran kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun tidak sesuai dengan aturan- aturan muamalah dalam Islam karena terjadi berbagai macam ketimpangan seperti penipuan, ingkar janji, ketidakjelasan harga dan lain-lain. Tindakan yang telah merugikan pihak penjual tersebut tidak dibenarkan.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan batasan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| D. Metode Penelitian..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI DUSUN | |
| A. Gambaran Umum Daerah Penelitian | 14 |
| B. Keadaan Penduduk | 15 |
| C. Adat Istiadat. | 20 |
| D. Kehidupan Beragama..... | 21 |
| BAB III TELAAH PUSTAKA | |
| A. Pengertian Jual Beli | 22 |
| B. Hukum Jual Beli | 25 |

| | | |
|----|-----------------------------------|----|
| C. | Syarat Dan Rukun Jual Beli..... | 26 |
| D. | Etika Jual Beli Dalam Islam | 27 |

BAB IV SISTEM PEMASARAN KERAJINAN PANDAN

| | | |
|----|---|----|
| A. | Sistem Jual Beli Kerajinan Pandan di desa Sungai dusun | 32 |
| B. | Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kerajinan Pandan di Desa Sungai Dusun..... | 50 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | | |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan | 56 |
| B. | Saran | 57 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar II. I Struktur organisasi PT. BPR Pekanbaru..... | 50 |
|---|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri olahan pandan merupakan salah satu industri kecil yang dilaksanakan oleh rumah tangga keluarga. Industri ini berawal dari keterampilan tangan masyarakat dalam mengayam pandan. Bagi masyarakat Sungai Dusun, keterampilan mengayam pandan bukanlah hal yang baru, karena keterampilan ini adalah warisan turun temurun dari nenek moyang mereka. Jika dalam sebuah keluarga ada satu orang yang biasa mengayam pandan, maka keterampilan inipun diajarkan kepada anggota keluarga atau kerabat- kerabat terdekat, khususnya pada perempuan.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat Sungai Dusun yang terus meningkat, hasil olahan pandan pun menjadi produk yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hasil olahan pandan itu berupa tikar, topi, bakul, tas, dan lain-lain. Keterampilan menganyam pandan terus dikembangkan oleh masyarakat, tujuannya untuk membantu dalam menambah penghasilan keluarga.

Setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan atau mengonsumsi produk yang ada. Usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan menarik manfaat atau kegunaan suatu produk. Manfaat atau kegunaan suatu produk, dilihat dari

teori ekonomi adalah ditimbulkan dari kegunaan karena bentuk, tempat, waktu dan kegunaan karena pemilikan.

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang utama yang harus dilakukan oleh para produsen atau para pengusaha dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup suatu usaha, agar lebih berkembang dan mendapatkan laba yang diharapkan. Berhasil atau tidaknya suatu usaha dalam merealisasikan tujuannya tergantung kepada aktifitas yang dilakukan pengusaha dalam melaksanakan kegiatan pemasaran.

Fungsi suatu pemasaran, seperti pembelian, penjualan, pengangkutan, dan penggudangan merupakan proses untuk menambah kegunaan produk yang ada. Semakin tinggi taraf hidup dan tingkat sosial suatu masyarakat, semakin banyak tingkat pilihan masyarakat tersebut untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dalam hal ini masyarakat tersebut telah meningkat tingkat kebutuhan dan keinginannya, dari sekedar pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya menjadi pemenuhan dan keinginan yang lebih lagi seperti kebutuhan keselamatan dan keamanan kebutuhan sosial dan kebutuhan pribadi.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemasaran merupakan kegiatan yang kompleks dan terencana dengan baik yang dinilai dengan perencanaan, penentuan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen. Para pengrajin olahan pandan umumnya adalah dari kalangan ibu rumah tangga, tetapi ada juga sebagian dari

kalangan remaja. Ada beberapa pelaku usaha yang terkait dalam industri olahan pandan di Sungai Dusun, mereka adalah sebagai berikut:

1. Penyedia daun pandan

Dalam kategori ini pelaku merupakan orang yang mencari atau memiliki kebun daun pandan, dan ia tidak ikut menganyam daun pandan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya bakat atau keterampilan dalam mengolah anyaman. Disamping itu ia juga tidak mempunyai waktu untuk menganyam. Daun pandan yang sudah di petik langsung di jual (tidak di olah) dalam satuan ikat. Satu ikat pandan terdiri dari 100 lembar, harga yang ditawarkan berkisar Rp 5.000- 8.000.

2. Pengrajin tikar anyaman

Untuk kategori ini pelaku hanya memproduksi tikar pandan anyaman saja. Hal ini disebabkan karena pelaku tidak memahami pola anyaman dalam bentuk lain selain tikar. Pelaku sudah lama terbiasa dengan pola anyaman tikar. Tikar yang dianyam berbeda- beda ukuran, dan corak warnanya. Sehingga harganya pun juga berbeda.

3. Pengrajin berbagai macam olahan pandan

Dalam kategori ini pelaku usaha olahan pandan mempunyai keterampilan yang lebih dibandingkan dengan dua pelaku sebelumnya. Kategori ini pelaku usaha biasa memproduksi berbagai macam produk olahan pandan seperti tikar, topi, tas, tudung saji, dan lain- lain. Dalam hal ini pengolahan berbagai macam olahan pandan, selain bahan bakunya dari daun pandan, juga diperlukan bahan

tambahan untuk melengkapi proses olahan pandan agar produk yang dihasilkan menjadi sempurna. Bahan baku itu berupa kertas, lem, kayu, dan lain- lain .

4. Distributor produk olahan pandan

Pelaku dalam kategori ini adalah mereka yang membeli hasil industri olahan pandan untuk dijual kembali kepada konsumen. Pelaku usaha ini biasanya menjual produk olahan pandan kedaerah- daerah yang tidak memiliki industri olahan pandan. Keuntungan yang mereka peroleh lebih banyak di daerah-daerah ini dari pada mereka menjual di daerah yang sudah ada industri olahan pandan. .

Pada konsep industrialisasi yang dilaksanakan ini sangat membutuhkan peranan industri kecil yang tangguh dalam berbagai kegiatan ekonomi dan dapat bertahan dalam berbagai keadaan ekonomi. Salah satu usaha, industri kecil dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang karena industri kecil dapat menciptakan lapangan kerja.¹

Usaha kerajinan pandan ini merupakan salah satu mata pencaharian penduduk yang ada di Desa Sungai Dusun. Dengan adanya usaha kerajinan pandan ini diharapkan dapat meningkatkan dan membuka lapangan pekerjaan. Pada zaman dahulu usaha kerajinan pandan ini belum memberikan hasil yang optimal, ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dan masih kurangnya peralatan yang digunakan.

¹Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.33

Oleh sebab itu hasil usaha kerajinan pandan belum tercetak rapi dan masih berkualitas rendah.


Di Desa Sungai Dusun, berkembang berbagai sektor industri, yang mencakup subsektor industri besar dan industri kecil. Salah satu industri kecil yang berkembang di Desa Sungai Dusun adalah usaha kerajinan pandan. Pandan bisa di olah menjadi tikar, topi, bakul, tas, dan kerajinan lainnya. Dengan berkembangnya usaha ini kerajinan diharapkan dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi Desa Sungai Dusun, tidak saja dari segi penyediaan lapangan pekerjaan tetapi juga sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Agar terciptanya kesempatan kerja maka jenis usaha yang cocok untuk tujuan tersebut adalah industri kecil karena peranan industri kecil itu sendiri dalam konteks nasional maupun lokal, pada dasarnya berwujud penyerapan tenaga kerja, pembentukan dan distribusi pendapatan. Peranan industri kecil sering dikaitkan dengan upaya– upaya pemerintah mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan.

Sebenarnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan khasnya sekaligus merupakan satu sistem yang mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihan pada setiap sistem yang dimiliki.

Agama Islam mengajarkan pada kaum muslim bahwa manusia tidak hidup di dunia saja melainkan juga hidup diakhirat. Maka setiap muslim harus mentaati aturan agama baik menjauhi larangan atau menjalankan segala yang diperintahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun Islam juga memerintahkan umat agar tidak melupakan tujuan mencari kebahagiaan dunia.

Salah satu usaha untuk mencapai kebahagiaan dunia terutama memenuhi kebutuhan materil manusia harus bekerja. Dalam Al qur'an surat Al jum'ah: 10



*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*²

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk bekerja disamping beribadah. Kaum muslim juga boleh memilih berbagai jenis pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing sepanjang tidak mengandung unsur haram.

Dalam pemasaran kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka terdapat bisnis yang dilarang dalam Islam seperti terjadinya kasus antara pembeli dan penjual. Contoh ada pembeli

² Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), h. 554

yang melaksanakan pemesanan barang kepada penjual namun disini pembeli sering melakukan ketimpangan, awalnya pembeli memesan barang dengan jumlah yang sudah disepakati namun pada saat barang akan diambil pembeli tidak mengambil sebanyak jumlah yang telah disepakati diawal dengan alasan pasaran lagi menurun.³

Suatu usaha tidak akan mampu bertahan bila pengusahanya tidak mempunyai kemampuan untuk memasarkan atau menjual barang-barang, sebaliknya dengan keberhasilan suatu pengusaha dalam menjual produknya, maka terbuka kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga usaha yang dijalankan akan mampu hidup dan berkembang. Oleh karena itu untuk meningkatkan penjualan suatu produk diperlukan suatu konsep dan kebijaksanaan dalam memperoleh apa yang diinginkan sangat tergantung dari kebijaksanaan dan strategi yang dijalankan oleh pimpinan usaha.

Begitu halnya dengan usaha kerajinan pandan Desa Sungai Dusun yang menjalankan kegiatannya dalam rangka penyediaan kerajinan untuk masyarakat Desa Sungai Dusun dan masyarakat Indragiri Hilir umumnya. Pengusaha kerajinan pandan menghasilkan berbagai macam kerajinan pandan seperti tikar, topi, tutup saji dan kerajinan lainnya.

Dalam jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun ini penulis menemukan berbagai macam kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pembeli atau toke. Misalnya toke tidak jujur, mempraktekan kebohongan

³Lisa, penjual kerajinan pandan, wawancara, Sungai Dusun 26 april 2011.

atau penipuan, tidak bertutur kata yang sopan kepada penjual, tidak memberikan pelayanan yang memuaskan, tidak menentukan harga dengan adil atau tidak ada kepastian harga, mempermainkan harga, mengingkari perjanjian, memaksa dan menekan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perkembangan industri kerajinan di Desa Sungai Dusun dalam sebuah penelitian yang berjudul **”SISTEM PEMASARAN KERAJINAN PANDAN DI DESA SUNGAI DUSUN KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INHIL DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada”

Bagaimana Sistem Pemasaran Kerajinan Pandan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil Ditinjau Menurut Ekonomi Islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun?

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap system jual belikerajinan pandan di Desa Sungai Dusun?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka.
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap sistem jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis didalam menambah ilmu pengetahuan di dalam membuat suatu karya ilmiah.
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan bagi penulis.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang

Tuaka di Kabupaten Inhil. Dimana di desa ini terdapat pusat usaha industri kecil usaha kerajinan pandan yang masih bersifat tradisional.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan usaha kerajinan pandan. Sedangkan objek penelitiannya adalah sistem jual beli kerajinan pandan menurut ekonomi Islam di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil.

3. Populasi sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan usaha kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun yang berjumlah 60 orang, penulis mengambil sampel sebanyak 30 orang (50 %) dengan sistem random sampling (acak).

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang di peroleh dari wawancara dan angket dengan responden.
- 2) Data sekunder adalah data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang di teliti.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung mengenai masalah data yang di perlukan dalam penelitian.
- c. Angket yaitu penyuguhan beberapa angket yang bersifat beberapa pertanyaan kepada pengusaha kerajinan pandan .
- d. Pustaka adalah penulis mengambil data- data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

6. Teknik analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data Deskriptif Kualitatif yaitu setelah data terkumpul data tersebut dikelompokkan kedalam bagian- bagian berdasarkan persamaan dari jenis data, kemudian data tersebut diuraikan dan dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya. Sehingga di peroleh gambaran yang utuh.

7. Metode penulisan

Setelah data terkumpul dan di analisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan diawali dengan menggunakan kaedah- kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Metode Induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah- kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif yaitu setelah semua data sudah sudah berhasil terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

F. Sistemika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam bab satu akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua akan dijelaskan tentang gambaran umum Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil yang berisi tentang letak geografis Desa Sungai Dusun, keadaan penduduk, keadaan sarana dan prasarana, dan usaha masyarakat di Desa Sungai Dusun.

Dalam bab tiga menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang berisi pengertian jual beli, hukum jual beli, tujuan pemasaran dan pemasaran dalam Islam

Dalam bab empat menjelaskan tentang sistem jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil menurut ekonomi Islam yang berisi tentang sistem jual beli kerajinan

pandan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka dan pandangan ekonomi Islam terhadap sistem jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka

Dalam bab lima Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Desa sungai dusun merupakan Desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil. Letak Desa 435 km dari ibu kota Propinsi dan 12 km dari ibu kota kabupaten Inhil.¹ Dilihat dari letak geografisnya Desa Sungai Dusun berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Agogo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Terusan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tumu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Cakah

Luas Desa Sungai Dusun 957 Ha. Pengguna lahan pada Desa Sungai Dusun digunakan untuk pekarangan atau bangunan 70 Ha, untuk kebun 250 Ha, untuk ladang 100 Ha, untuk ladang pengembalaan atau pangan 150 Ha, untuk tambak 45 Ha, untuk perkebunan 126 Ha, untuk fasilitas umum 50 Ha, untuk kuburan 1 Ha, dan lain-lain 340 Ha.²

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah penduduk

¹ Arsip kantor Desa Sungai Dusun

²*Ibid*

Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek dari pembangunan. Hal ini karena pembangunan ini dilaksanakan oleh penduduk dan ditujukan untuk kesejahteraan penduduk. Perkembangan penduduk yang cukup pesat dari waktu ke waktu disebabkan oleh berlakunya proses penurunan tingkat kematian yang tidak diikuti oleh perbedaan diantara tingkat kelahiran dan tingkat kematian, yang terutama menentukan pertambahan penduduk di suatu daerah (faktor lain adalah pertambahan penduduk berdasarkan migrasi) menjadi semakin besar.

Penduduk merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi dimasa yang akan datang asalkan ini dikelola secara matang, artinya penduduk ini memiliki skill melalui pendidikan dan keterampilan sehingga mereka produktif dalam menghasilkan barang dan jasa, serta memiliki tenaga kerja yang terdidik dan terlatih.

Penduduk merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah. Dimana penduduk merupakan sumber daya yang sangat diperlukan, selain sebagai objek pembangunan juga sebagai subjek pembangunan. Penduduk Desa Sungai Dusun berjumlah 1879 jiwa. Dengan perincian 984 laki-laki, dan 895 perempuan. Selain jumlah baku yang tercatat di kantor Desa Sungai Dusun ada juga penduduk yang masih belum tercatat sehingga jumlah keseluruhan dari penduduk Desa Sungai Dusun belum semuanya terdaftar di data kependudukan Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil. Banyak faktor yang membuat mereka belum bisa tercatat sebagai penduduk Desa Sungai

Dusun, antara lain tidak memiliki surat pindah dan lain sebagainya sehingga status mereka hanya sebatas menumpang untuk sementara atau pendatang tidak resmi.

2. Penduduk menurut mata pencaharian

Umumnya mata pencaharian penduduk Desa Sungai Dusun adalah petani, tetapi selain petani ada penduduk yang memiliki profesi selain petani, seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL II.1

Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian di Desa Sungai

Dusun Tahun 2010

| No | Jenis mata pencaharian | Jumlah(jiwa) | Persentase(%) |
|----|------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Petani | 1182 | 78,27 % |
| 2 | Pengusaha | 13 | 0,86 % |
| 3 | Buruh industry | 20 | 1,32 % |
| 4 | Pedagang | 13 | 0,86 % |
| 5 | Buruh perkebunan | 18 | 1,19 % |
| 6 | ABRI | 1 | 0,06 % |
| 7 | Peternak | 263 | 17,41 % |
| | Jumlah | 1510 | 100 % |

Sumber : Kantor Kepala Desa

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Sungai Dusun bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 1182 atau sebesar 78, 27 %, selain itu sebagai peternak sebanyak 263 jiwa atau

sebesar 17, 41 %, dan selanjutnya sebagai buruh industri 20 jiwa atau sebesar 1, 32 %, seterusnya sebagai buruh perkebunan sebanyak 18 jiwa atau sebesar 1, 19 %, pedagang sebanyak 13 jiwa atau sebesar 0, 86 %, pengusaha sebanyak 13 jiwa atau sebesar 0,86 %, ABRI sebanyak 1 jiwa atau 0, 06 %

3. Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Penduduk yang berpendidikan dan berkualitas tinggi merupakan Sumber Daya yang paling utama dalam membangun daerah. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan. Jadi tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Melalui sistem yang terpadu, maka diharapkan kualitas penduduk Desa Sungai Dusun dapat lebih meningkat.

TABEL II. 2

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Sungai Dusun Tahun 2010

| no | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase(%) |
|----|--------------------|--------|---------------|
|----|--------------------|--------|---------------|

| | | | |
|---|--------------------------|-----|---------|
| 1 | Taman Kanak- Kanak | 17 | 1,77 % |
| 2 | Sekolah Dasar | 594 | 61,94 % |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama | 165 | 17,20 % |
| 4 | Sekolah Menengah Atas | 121 | 12,62 % |
| 5 | Akademi | 28 | 2,92 % |
| 6 | Kursus atau Keterampilan | 18 | 1,88 % |
| 7 | Sarjana | 16 | 1,67 % |
| | JUMLAH | 959 | 100 % |

Sumber data : Kantor Kepala Desa

Pada tabel di atas tingkat penduduk Desa Sungai Dusun sebagian besar hanya tamat SD yakni sebanyak 594 jiwa atau sebesar 61,94 %, sedangkan tamatan SMP sebanyak 165 jiwa atau sebesar 17,20 %, selanjutnya tamatan SMA sebanyak 121 jiwa atau sebesar 12,62 %, tamatan akademi sebanyak 28 jiwa atau sebesar 2,92 %, kursus atau keterampilan sebanyak 18 jiwa atau sebesar 1,88 %, tamatan TK 17 jiwa atau sebesar 1,77%, dan sarjana sebanyak 16 jiwa atau sebesar 1,67 %.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sungai Dusun masih belum cukup tinggi sehingga harus lebih ditingkatkan lagi karena bagaimana juga tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Dan dengan banyaknya penduduk yang berpendidikan tinggi ini maka akan tercipta sumber daya manusia(SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan penduduk daerah lainnya

sehingga akan tercipta pembangunan serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Tabel 11. 3

Jumlah Penduduk Menurut Usia pada Kelompok Pendidikan di Desa
Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka pada tahun 2010

| No | Usia (Tahun) | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1. | 00 – 03 | 20 | 4,04 % |
| 2. | 04 – 06 | 24 | 4,85 % |
| 3. | 07 – 12 | 32 | 6,47% |
| 4. | 13 – 15 | 25 | 5, 06 % |
| 5. | 16 – 18 | 72 | 14,57 % |
| 6. | 19 – keatas | 321 | 64,98 % |
| | JUMLAH | 494 | 100 % |

Sumber data : Kantor Kepala Desa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Sungai Dusun pada tahun 2010 dilihat dari jumlah penduduk menurut usia pada kelompok pendidikan di bedakan dalam 6 kelompok umur. Dari tabel diatas kelompok pendidikan pada usia 19 tahun keatas merupakan kelompok terbanyak sebanyak 321 jiwa atau 64, 98 %, selanjutnya kelompok pendidikan pada usia 16- 18 tahun sebanyak 72 atau sebesar 14, 57 %,seterusnya pendidikan pada usia 07 -12 tahun sebanyak 32 atau sebesar 6, 47 %, kemudian kelompok pendidikan pada usia 13 – 15 tahun sebanyak 25 jiwa atau sebesar 5, 06 %, kelompok pendidikan 04- 06

tahun sebanyak 24 jiwa atau sebesar 4, 85 %, dan kelompok pendidikan usia 00- 03 tahun sebanyak 20 jiwa atau sebesar 4, 04 %.

B. Adat istiadat

Budaya yang berkembang pada masyarakat Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir adalah budaya Banjar dan Melayu. Dari sejak dahulu kala, budaya Banjar dan Melayu ini merupakan salah satu budaya yang berusia tua dan masih bertahan sampai kini, dan bahasa melayu sudah menjadi bahasa nasional. Budaya sebagai salah satu bagian dari budaya-budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara telah menunjukkan identitas yang khas dari semenjak mempunyai hubungan dahulu sampai sekarang. Dalam pertumbuhannya, kebudayaan Melayu mempunyai hubungan yang erat dengan Islam, sehingga nilai- nilai Islam juga memberi corak terhadap kebudayaan Melayu.³

Karena kebudayaan Banjar dan Melayu di Desa Sungai Dusun dilandasi dan banyak diangkat dari nilai- nilai Islam, itu sangat menguasai dimensi budaya orang banjar melayu. Hal ini dapat dilihat pada acara pernikahan dan khitan anak, dimana pada acara tersebut dilaksanakan secara adat dan agama. Yang dikhitan terlebih dahulu melaksanakan *khataman Al- Qur'an dan doa* dan pada acara tersebut dilaksanakan acara kenduri dan doa selamat.

³ Suwardi, *Budaya Melayu Dalam Perjalanan Menuju Masa Depan*, (Pekanbaru: Yayasan penerbit MSI-RIAU, 1991), h. 28.

Masyarakat Desa Sungai Dusun disamping sebagai masyarakat adat, mereka juga taat menjalankan perintah- perintah agama. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas dan kreativitas sehari- hari dalam kehidupan masyarakat, seperti melaksanakan sholat secara jama'ah serta adanya kegiatan pengajian dan wirit yasinan yang dilakukan oleh ibu-ibu.⁴

C. Kehidupan Beragama

Untuk menunjang kegiatan keagamaan bagi masyarakat Desa Sungai Dusun, maka dibangun tempat peribatan yaitu mesjid dan mushalla. Selain digunakan untuk melaksanakan sholat wajib, mesjid dan mushalla juga digunakan sebagai sarana atau tempat pelaksanaan kegiatan rutin masyarakat khususnya yang beragama Islam. mereka menggunakan mesjid dan mushalla sebagai tempat bermacam- macam kegiatan yaitu wirid, pengajian, wirid yasinan, tablig akbar serta kegiatan- kegiatan lainnya.

⁴ Darmawi , (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Sungai Dusun tanggal 10 april 2011

BAB III

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Jual Beli

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak lain membeli.¹

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan alat pembelian yang sah atau dengan ijab dan qabul menurut syara'.

Menurut KUHP perdata pasal 1457 dan selanjutnya: jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama berjanji akan menyerahkan suatu benda kepada pihak kedua, yang sebaliknya mengikat diri akan membayar harga yang telah ditetapkan.

1. Menurut Bahasa

- a. Pengertian yang sesuai menurut kamus bahasa arab jual beli disebut (tulisan arab) artinya menukar atau menjual²
- b. Menurut kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni sebagai pihak yang

¹ Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Edisi 1, Cet. Ke-2, hal. 128

²M. Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1990), h. 75

menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang
membayarkan harga barang yang dijual.³

2. Menurut Istilah

- a. Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan tukar menurut cara yang diizinkan oleh agama.⁴
- b. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵
- c. Jual beli adalah transaksi pertukaran antara *'ain* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang.⁶

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang yang mempunyai nilai yang menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan telah di sepakati. Yang dimaksud sesuai dengan syara' atau hukum adalah memenuhi syarat- syarat, rukun serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, apabila syarat- syarat dan

³ DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1997), h. 419.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, juz XII, (Bandung: PT. Al-ma'rifat, 1998), h. 48.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67


⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ,(Semarang: Asy- Syifa,1990) h.82.

rukun- rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dengan demikian pertukaran jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak yang lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli, dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlihat dua pihak yang saling menukarkan atau melakukan pertukaran.

B. Hukum Jual Beli

Salah satu muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli, hukum Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan al- Qur'an dan hadis maupun ijma' para ulama. Adapun dari al- Qur'an dapat dilihat pada surat al- Baqarah ayat 275.



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka

baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁷

Kemudian dalam surat an- Nisa' ayat 29 Allah berfirman:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah berfirman dalam surat al- Baqarah ayat 198

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 47

⁸ Departemen Agama, RI, *op.cit.*, h.47

Semua ulama telah sepakat tentang masalah di perbolehkan melakukan jual beli tersebut.

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syar'i. rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Akad (ijab Kabul)
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Objek akad

Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya telah dipenuhi, maka konsekuensinya, penjual memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing- masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang di benarkan syari'at.

Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Syarat- syarat sah ijab dan qabul ialah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan saat penjual menyatakan ijab dan qabul
- 2) Jangan diselangi dengan kata- kat lain antara ijab dan qabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam

benda- benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam.

D. Etika Jual Beli Dalam Islam

Etika ialah sesuatu yang menjelaskan arti baik buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak, yaitu yang satu menyanggupi untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi membayar harga yang sudah ditentukan untuk barang tersebut.⁹

Bila etika dikaitkan dengan jual beli, maka etika jual beli berarti gejala- gejala yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan dalam suatu aktivitas jual- beli yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Etika jual- beli dalam Islam meliputi:

1. Niat

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa dalam berdagang hendaklah berniat untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhkan diri dari mengemis dan meminta- minta kepada orang lain. Dengan berdagang

⁹ Bucharil Amla, *Dasar- Dasar Bisnis Dan Pemasaran*, (Bandung: Alfabeta), cet. Ke- 3. h.20

Islam menganjurkan untuk mencari harta yang halal, dan terhindar dari memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal dalam membiyai keluarga dan agama.

Jual beli sebagai aktivitas manusia yang diridhai Allah SWT, dapat berfungsi ibadah apabila berniat ikhlas mengharap ridha dari Allah SWT.

2. Jujur

Aspek yang berkaitan erat dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal- hal yang terdapat dalam jual beli yang tidak menentu. Dalam jual- beli ini salah seorang pembeli dan penjual akan mengalami kerugian. Kerugian ini tidak kelihatan dan tidak dapat diramalkan. Oleh karena itu kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas- kualitas yang harus di kembangkan dan di praktekan dalam melakukan jual- beli.

Dengan demikian kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Dalam jual- beli, relasi sangat diperlukan, sebab relasi ini akan sangat membantu kemajuan jual- beli jangka panjang.

3. Tidak curang

Dalam melakukan jual- beli seorang muslim tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan, baik dalam timbangan, ukuran maupun takaran. Dalam Islam penipuan termasuk salah satu substansi pekerjaan yang kotor dan harus di jauhi, karena melanggar etika jual- beli

dalam Islam.

Firman Allah Swt dalam al- Qur'an:

﴿لَا يَجِدُكَ إِلَّا خَاسِرًا﴾



Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang¹⁰

4. Menepati janji

Lisan atau lidah manusia memang gemar membuat janji, tetapi sering pula jiwa tidak ingin menepati janji yang telah dibuat itu oleh lisan itu. Keadaan seperti ini tidak jarang ditemui pada pedagang dalam melakukan jual- beli sehingga merugikan pembeli. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk selalu menepati janji kepada siapapun.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾



Artinya :Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*,h.470

¹¹ Departemen Agama. RI, *op.cit.*,h.84

5. Jual- beli secara adil

Prinsip- prinsip umum yang berlaku pada semua transaksi termasuk prinsip mengenai keadilan atau “*adl*” memperlakukan pembeli dengan adil merupakan perlakuan yang dituntut etika jual- beli dalam Islam.

Pelaksanaan jual- beli di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika secara murni, mereka masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan.

Etika jual- beli dalam Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas harus diterapkan dalam melakukan jual- beli. Sehingga aktivitas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mendapat berkah dan ridha dari Allah Swt.

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari sebuah usaha, yaitu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual- beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.
2. Menjual barang yang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya.
4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
5. Tidak melakukan sumpah palsu.

6. Longgar dan murah hati.
7. Tidak menyaingi penjual lain.
8. Tidak melakukan riba.
9. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.¹²

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan agar dapat memperoleh keberkahan usaha. keberkahan usaha meliputi keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur

¹² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.160.

BAB IV

SISTEM PEMASARAN KERAJINAN PANDAN DI DESA SUNGAI DUSUN KEC. BATANG TUA KA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Sistem jual beli Kerajinan Pandan Di Desa Sungai Dusun Kec. Batang Tuaka

Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, hati dan akal. Sehingga dengan semua potensi yang dimiliki manusia tersebut mereka bisa mendapatkan ilmu untuk kehidupan mereka di muka bumi. Namun ilmu yang diberikan kepada manusia sangatlah sedikit, dengan ilmu yang sedikit tersebut, manusia mencoba untuk mengenali sesuatu yang ada di sekelilingnya yang kemudian memunculkan berbagai pandangan dan penilaian terhadap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya tersebut.

Dengan keterbatasan ilmu yang dimilikinya, pandangan manusia tentang sesuatu bisa saja benar dan bisa saja salah, sebab pandangan manusia dalam memandang sesuatu juga ikut dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam diri manusia, seperti perasaan, kemampuan berfikir dan pengalaman individu. Dan untuk itulah Allah menurunkan pedoman yang bisa menuntun manusia untuk tidak keluar dari fitrahnya dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Sang Pencipta. Sebagaimana yang dipaparkan diatas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana system jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun Kec. Batang Tuaka Kabupaten Inhil, sedangkan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 30 orang dengan perincian 23 orang penjual dan 7 orang pembeli.

Maksud dari sistem jual beli kerajinan pandan disini adalah cara masyarakat Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan transaksi pemasaran atau transaksi jual beli yaitu jual beli kerajinan pandan. Adapun yang menentukan harga dalam jual beli ini adalah seorang pembeli kerajinan pandan yang disebut dengan toke. Karena yang menentukan harga dalam jual beli kerajinan pandan ini toke, toke yang ada dikampung hanya sedikit sehingga dia semena-mena terhadap harga kerajinan pandan. Dalam ekonomi hal ini dikenal dengan monopoli.

1. Keadaan pembeli

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu pelaksanaan jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun Kec. Batang Tuaka Kabupaten Inhil, terdapat praktek jual beli kerajinan pandan yaitu:

a. Sikap pembeli

Setiap aktivitas mempunyai manfaat, antara lain berpengaruh yang berbeda-beda terhadap objek yang dihadapinya. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya para pembeli berhadapan langsung dengan penjual baik itu perempuan dengan laki-laki atau

kaum pria dengan wanita dalam bertransaksi jual beli. Hubungan ini sering kali menyebabkan hilangnya nilai, dan lain sebagainya.

Tabel IV. 1

Tutur kata pembeli kerajinan pandan

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|---------|------------|
| 1 | Baik | 3 orang | 42,85 |
| 2 | Sangat baik | 1 orang | 14,30 |
| 3 | Tidak baik | 3 orang | 42,85 |
| | Jumlah | 7orang | 100% |

Hasil data: data olahan dari angket

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa penjual mengatakan sikap mereka ada yang baik dan ada yang buruk, hal ini dapat dimaklumi, mengingat pemasalahan jual beli mempengaruhi banyaknya pelanggan,artinya pembeli harus menjaga sikapnya, sebab jika pembeli tidak menjaga sikapnya maka penjual bisa saja berpindah ke pembeli yang lain untuk menjual hasil olahan kerajinan pandannya.

Agama Islam menginginkan agar manusia tidak melanggar norma atau aturan hidup, artinya setiap perilaku manusia mempunyai aturan atau norma yang harus di perhatikan dan di taati oleh semua orang.

b. Tutur kata pembeli

Untuk menunjang agar pembelian mereka lancar, maka pembeli bertutur kata yang cukup baik atau ramah tamah. Tetapi masih ada yang ditemukan tutur kata yang digunakan seadanya artinya pembeli dalam bertransaksi kepada penjual tidak ramah tamah sebagaimana table di bawah ini:

Tabel IV. 11

Tutur kata pembeli kerajinan pandan

| No | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|----|------------------------|---------|------------|
| 1 | Ramah tamah | 2 orang | 28,60 |
| 2 | Dengan sekedarnya saja | 2 orang | 28,60 |
| 3 | Dengan rayuan | 3 orang | 42,80 |
| | Jumlah | 7orang | 100% |

Hasil data: data olahan dari angket

Tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden yang mengatakan banyak pembeli yang melaksanakan transaksi dengan tutur kata rayuan.

Faktor terpenting dalam pengelolaan usaha industri olahan pandan adalah tersedianya pasar untuk pendistribusian produk kepada konsumen. Mengenai pemasaran industri olahan pandan ini ada yang dilakukan dengan pemasaran langsung oleh produsen kepada konsumen yang langsung datang kerumah produsen.

Selain itu, ada juga pemasaran tidak langsung yakni pemasaran yang dilakukan pengusaha industri olahan pandan melalui perantara atau yang sering disebut toke yang menjual produk industri olahan pandan keluar daerah seperti daerah kabupaten Indragiri Hilir, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun bahkan ada yang keluar negeri seperti ke Malaysia.¹

Pemasaran langsung dilakukan sangat sederhana sekali karena pada umumnya konsumen berasal dari daerah itu sendiri atau konsumen lokal yang datang untuk membeli produk industri olahan pandan yang pada umumnya konsumen hanya membeli dalam skala kecil untuk keperluan sendiri. Selain itu, pemasaran langsung dilakukan oleh pengusaha industri olahan pandan yang langsung menjual ke pasar lokal seperti ibu kota Desa Sungai Dusun serta ke desa tetangga.

Sedangkan pemasaran tidak langsung yang dilakukan melalui perantara atau toke. Disini pengusaha atau produsen langsung menjual kepada perantara (toke) yang datang sekali dalam satu bulan. Setelah itu toke menjual kedaerah pasarnya masing- masing seperti antar kecamatan, antar kabupaten antar propinsi bahkan antar Negara seperti Malaysia yang dibawa oleh masyarakat tempatan ketempat perantauan masing- masing.

Dalam jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun ini penulis menemukan berbagai macam kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pembeli atau toke. Misalnya toke tidak jujur, mempraktekan kebohongan

¹ Bapak Saman, Toke, *wawancara*, (Sungai Dusun, 29 april 2011)

atau penipuan, tidak bertutur kata yang sopan kepada penjual, tidak memberikan pelayanan yang memuaskan, tidak menentukan harga dengan adil atau tidak ada kepastian harga, mempermainkan harga, mengingkari perjanjian, memaksa dan menekan.

Misalnya saja kasus yang peneliti temui tentang perubahan harga yang sudah disepakati. Melalui wawancara saat ditanya hal ini responden tidak setuju terhadap toko yang merubah harga yang sudah disepakati karena hal ini sangat merugikan mereka, sebab responden bersedia dengan harga yang ditawarkan karena semua rincian sebelumnya sudah responden perhitungkan dengan teliti sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, tapi dengan adanya perubahan harga itu akhirnya keuntungan yang seharusnya dia dapatkan tidak bisa diperoleh. Artinya hanya balik modal. Tentu saja hal ini sangat merugikan.²

Berdasarkan pengetahuan penulis dari hasil observasi, menggambarkan kondisi lapangan bahwa pembeli atau toko yang mengingkari perjanjian. Misalnya toko memesan sejumlah barang atau kerajinan pandan pada penjual dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu toko dan penjual, namun saat pesanan akan diambil toko mengingkari perjanjiannya dengan mengurangi jumlah pesanan yang akan diambil tidak sama dengan jumlah pesanan yang sudah disepakati di awal perjanjian.

²Susi, penjual kerajinan pandan, wawancara, (Sungai Dusun, 27 april 2011)

Hal ini mengakibatkan responden tidak setuju terhadap sikap toke karena hal ini sangat merugikan, sebab keuntungan yang seharusnya mereka dapat akhirnya menurun, bahkan bisa merugikan jika hanya balik modal, karena mereka sudah mengeluarkan modal yang banyak sebelumnya. sementara yang kurang setuju artinya masih bisa menerima, tapi dengan alasan kalau terjadi hal yang tidak terduga, misalnya toke mengalami musibah sehingga kekurangan modal, dan akhirnya toke terpaksa mengurangi jumlah yang telah dipesan.³

Toke membatalkan pesanan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pendapatan konsumen yang menurun, minat konsumen terhadap anyaman yang menurun(di sebabkan ada produk lain), musibah yang tidak terduga seperti kecelakaan dan kebakaran.⁴

Terdapat kasus dimana pesanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Awalnya toke memesan kepada penjual atau pemasok produk anyaman pandan dengan rincian jumlah anyaman bercorak warna 30 dan jumlah anyaman yang polos 50. Pemasok di beri waktu selama 1(satu) bulan. Setelah anyaman siap dan diserahkan kepada toke, ternyata pesanan tidak sesuai yang diminta oleh toke. Seharusnya jumlah anyaman bercorak warna yang tadinya 30 berubah menjadi 50, sedangkan anyaman polos yang tadinya 50 berubah menjadi 30. Hal ini tentu saja sangat merugikan

³ Ani, pembuat kerajinan pandan, *wawancara*, (Sungai Dusun, 26 april 2011)

⁴ Hasan, Toke, *wawancara*, (Sungai Dusun, 26 oktober 2011)

toke, karena jumlah yang telah dipesan toke sesuai dengan permintaan konsumen.⁵

Toke menentukan harga berdasarkan jumlah permintaan terhadap anyaman di pasar. Misalnya toke bisa meletakkan pada harga yang tinggi saat permintaan naik atau meningkat, dan toke juga bisa menurunkan harga saat permintaan sedang menurun.⁶

Sebenarnya antara toke dengan penjual telah menyepakati harga anyaman pandan dengan jumlah tertentu. Dikemudian hari si penjual meminta kepada toke untuk menaikkan harga dengan alasan harga bahan baku naik dan karyawan minta di naikkan gajinya mengingat tuntutan ekonomi. Hal ini tentu saja membuat toke kesal dan memutuskan untuk pindah kepada penjual lain.⁷

Di samping itu Toke juga sering menunda waktu pengambilan pemesanan, hal ini juga membuat penjual atau responden tidak setuju terhadap toke yang menunda waktu pengambilan pesanan, mereka mengutarakan alasannya karena hal ini akan menyulitkan mereka sebab mereka sudah mengharap-harapkan uang hasil jual beli bahkan mereka sudah membuat rencana untuk memenuhi sesuatu kebutuhan, tapi dengan

⁵ Wawan, Toke, *wawancara*, (Sungai Dusun, 26 oktober 2011)

⁶ Miskan, Toke, *wawancara*, (Sungai Dusun, 26 oktober 2011)

⁷ Rizal, Toke, *wawancara*, (Sungai Dusun, 26 oktober 2011)

adanya penundaan terpaksa jadi tertunda juga apalagi kalau kebutuhan mereka sangat bergantung dari hasil jual beli kerajinan pandan.⁸

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, terus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.

Adapun jumlah sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

TabelIV. III

Daftar Jenis Kelamin Responden di Desa Sungai Dusun

| No | Alternatif jawaban | Responden | Persentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1 | Laki- laki | 5 | 16,7% |
| 2 | Perempuan | 25 | 83,3% |
| | Jumlah | 30 | 100% |

Hasil Data : Jawaban Angket

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwasanya yang menjawab sering melakukan jual beli sebanyak 25 orang (83,3%), yang menjawab tidak pernah melakukan jual beli kosong (0 %), dan yang menjawab jarang melakukan jual beli sebanyak 5 orang (16,7 %).

Saat ditanyakan jual beli kalau dilaksanakan dengan baik akan mendatangkan pahala. Sebaliknya, jika tidak dilaksanakan dengan baik

⁸Eva, Penjual Kerajinan Pandan, wawancara , (Sungai Dusun, 28 april 2011)

akan mendatangkan dosa. Jawaban responden dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. IV

Tanggapan responden mengenai jual beli kalau dilaksanakan dengan baik akan mendapat pahala begitu juga sebaliknya jika tidak dilaksanakan dengan baik akan mendapatkan dosa.

| No | Tanggapan Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | Benar | 30 orang | 100 % |
| 2 | Tidak benar | 0 orang | 0% |
| 3 | Tidak tahu | 0 orang | 0% |
| | Jumlah | 30 orang | 100% |

Hasil data: data olahan dari angket

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya yang mengatakan benar adalah 30 orang (100 %) artinya semua responden mengatakan benar . dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya semua responden sepakat menjawab benar kalau jual beli dilaksanakan dengan baik akan mendatangkan pahala.

Selanjutnya tabel tentang tanggapan responden tentang sesuai atau tidak harga kerajinan pandan yang ditawarkan oleh para toke:

Tabel IV. V

Tanggapan responden tentang sesuai atau belum harga kerajinan pandan

| No | Tanggapan Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | Sudah | 2 orang | 6,7 % |
| 2 | Belum | 26 orang | 86,6% |
| 3 | Ragu-ragu | 2 orang | 6,7% |
| | Jumlah | 30 orang | 100% |

Hasil data: data olahan dari angket

Tabel di atas menunjukkan bahwasanya yang menjawab harga kerajinan pandan sudah adalah 2 orang (6,7%) yang menjawab belum 26 orang (86,6%), sedangkan yang menjawab ragu- ragu 2 orang (6,7%).

Berikutnya tabel tentang tanggapan responden terhadap turun naiknya harga kerajinan pandan:

Tabel IV. VI

Tanggapan responden tentang sesuai atau belum harga kerajinan pandan

| No | Tanggapan Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | Tahu | 0 orang | 0 % |
| 2 | Tidak tahu | 30 orang | 100% |
| 3 | Ragu-ragu | 0 orang | 0 % |
| | Jumlah | 30 orang | 100% |

Hasil data: data olahan dari angket

Tabel di atas menunjukkan bahwasanya yang menjawab tahu adalah 0 orang (0%), yang tidak tahu 30 orang (30%), sedangkan yang

menjawab ragu-ragu 0 orang (0%).

Selanjutnya tabel yang menunjukkan tanggapan responden tentang apakah menjual kepada toke lebih baik dari pada menjual sendiri ke pasar:

Tabel IV. VII

Tanggapan responden tentang apakah menjual kepada toke lebih baik dari pada ke pasar

| No | Tanggapan Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | Ya | 15 orang | 50 % |
| 2 | Tidak | 15 orang | 50% |
| 3 | Ragu-ragu | 0 orang | 0 % |
| | Jumlah | 30 orang | 100% |

Hasil data: data olahan dari angket

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 15 orang mengatakan lebih baik menjual kerajinan kepada toke, 15 orang menyatakan tidak, sedangkan

yang ragu-ragu 0 orang.

Seterusnya tabel tentang tanggapan responden terhadap toke yang merubah harga yang telah di sepakati:

Tabel IV. VIII

Tanggapan responden terhadap toke yang merubah harga yang telah disepakati

| No | Tanggapan Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | Setuju | 0 orang | % |
| 2 | Tidak setuju | 30 orang | 100% |
| 3 | Kurang setuju | 0 orang | % |
| | Jumlah | 30 orang | 100% |

Hasil data: data olahan dari angket

Dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwasanya tidak satupun responden (0 orang atau 0 %) yang setuju dan kurang setuju jika toke merubah harga yang telah disepakati sebelumnya. Jadi semua responden

(30 orang atau 100%) tidak setuju terhadap tindakan responden yang merubah harga yang telah disepakati. Melalui wawancara juga saat ditanya hal ini responden tidak setuju terhadap toke yang merubah harga yang sudah disepakati karena hal ini sangat merugikan mereka, sebab responden bersedia dengan harga yang ditawarkan karena semua rincian sebelumnya sudah responden perhitungkan dengan teliti sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, tapi dengan adanya perubahan harga itu akhirnya keuntungan yang seharusnya dia dapatkan tidak bisa diperoleh. Artinya hanya balik modal. Tentu saja hal ini sangat merugikan.⁹

Selanjutnya tabel tentang tanggapan respondenterhadap toke yang mengurangi jumlah pesanan:

Tabel IV. IX

Tanggapan responden terhadap toke yang mengurangi jumlah pesanan

| No | Tanggapan Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | Setuju | 0 orang | 0 % |
| 2 | Tidak setuju | 27 orang | 90% |
| 3 | Kurang setuju | 3 orang | 10% |
| | Jumlah | 30 orang | 100% |

Hasil data: data olahan dari angket

⁹ Nani, pengrajin, wawancara, (Sungai Dusun, 30 april 2011)

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang setuju terhadap tindakan toke yang merubah jumlah pesanan adalah 0 orang (0%) atau tidak ada seorangpun. Sementara yang tidak setuju jumlahnya 27 orang (%) dan yang kurang setuju jumlahnya 3 orang (%). Bagi yang tidak setuju dari hasil wawancara mereka menyatakan alasannya hal ini sangat merugikan, sebab keuntungan yang seharusnya mereka dapat akhirnya menurun, bahkan bisa merugikan jika hanya balik modal, karena mereka sudah mengeluarkan modal yang banyak sebelumnya. sementara yang kurang setuju artinya masih bisa menerima, tapi dengan alasan kalau terjadi hal yang tidak terduga, misalnya toke mengalami musibah sehingga kekurangan modal, dan akhirnya toke terpaksa mengurangi jumlah yang telah dipesan.¹⁰

Berikutnya tanggapan responden terhadap toke yang mendesak waktu pesanan:

Tabel IV. X

Tanggapan responden terhadap toke yang mendesak waktu pesanan

| No | Tanggapan Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | Setuju | 0 orang | 0 % |
| 2 | Tidak setuju | 28 orang | 93,3% |
| 3 | Kurang setuju | 2 orang | 6,7% |

¹⁰ Lisa, pengrajin, wawancara, (Sungai Dusun, 30 april 2011)

| | | | |
|--|--------|----------|------|
| | Jumlah | 30 orang | 100% |
|--|--------|----------|------|

Hasil data: data olahan dari angket

Tabel x menunjukkan kepada kita bahwa, tidak ada seorang pun (0 orang atau 0 %) responden yang setuju kalau toke mendesak waktu pesanan dari yang sudah disepakati. Sementara ada 28 orang yang tidak setuju dan 2 orang lagi yang setuju. Bagi yang tidak setuju melalui wawancara mereka beralasan kalau toke mendesak waktu pemesanan, maka hal ini akan mempengaruhi hasil kerajinan pandan seperti hasil anyaman yang kurang rapi dan tentu saja hal ini tidak baik karena akan mengurangi minat konsumen yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah permintaan. Tapi yang kurang setuju artinya mereka masih bisa menerima kalau toke mendesak waktu pemesanan dengan alasan kalau permintaan juga semakin mendesak dan konsumen mau menerima, karena mereka memang membutuhkan cepat, jadi hal ini bukan merupakan tindakan yang disengaja oleh toke.

Selanjutnya tanggapan responden terhadap toke yang menunda waktu pengambilan pesanan:

Tabel IV. XI

Tanggapan responden terhadap toke yang menunda waktu pengambilan
pemesanan

| No | Tanggapan Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|--------|------------|
|----|---------------------|--------|------------|

| | | | |
|---|---------------|----------|-------|
| 1 | Setuju | 0 orang | 0 % |
| 2 | Tidak setuju | 28 orang | 93,3% |
| 3 | Kurang setuju | 2 orang | 6,7% |
| | Jumlah | 30 orang | 100% |

Hasil data: data olahan dari angket

Berdasarkan tabel tersebut di atas kita bisa mengetahui bahwa tidak satu orang pun yang setuju kalau toke menunda waktu pengambilan pemesanan, sementara itu ada 28 orang (%) yang tidak setuju terhadap toke yang menunda waktu pengambilan pesanan, dari wawancara dengan responden mereka mengutarakan alasannya karena hal ini akan menyulitkan mereka sebab mereka sudah mengharap-harapkan uang hasil jual beli bahkan mereka sudah membuat rencana untuk memenuhi sesuatu kebutuhan, tapi dengan adanya penundaan terpaksa jadi tertunda juga apalagi kalau kebutuhan mereka sangat bergantung dari hasil jual beli kerajinan pandan.¹¹

Selanjutnya tabel tanggapan respondenterhadap toke yang pandai bersilat lidah:

Tabel IV. XI

Tanggapan responden terhadap toke yang pandai bersilat lidah

¹¹ Bapak somad, penjual kerajinan pandan, *wawancara* , (Sungai Dusun 1 mei 2011)

| No | Tanggapan Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | Setuju | 0 orang | 0% |
| 2 | Tidak setuju | 30 orang | 100% |
| 3 | Kurang setuju | 0 orang | 0% |
| | Jumlah | 30 orang | 100% |

Hasil data: data olahan dari angket

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada yang setuju dan kurang setuju dengan toke yang pandai bersilat lidah. Sebaliknya semua responden tidak setuju dengan toke yang pandai bersilat lidah. Bagi mereka yang menyatakan tidak setuju melalui wawancara mereka mengatakan bahwa toke yang pandai bersilat lidah biasanya pandai mengatur bahasa untuk mengelabui penjual dan akhirnya penjual termakan oleh rayuannya dengan menjual kerajinan dengan harga yang diinginkan oleh toke. Tentu saja hal ini akan merugikan pihak penjual dan menguntungkan pihak toke.¹²

Berikut ini adalah tanggapan responden tentang apakah mereka terpaksa atau tidak menjual kerajinannya kepada toke:

Tabel IV. XII

Tanggapan responden apakah menjual secara terpaksa

| No | Tanggapan Responden | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|--------|------------|
|----|---------------------|--------|------------|

¹² Udin, Penjual Kerajinan Pandan, *wawancara*, (Sungai Dusun, 1 mei 2011)

| | | | |
|---|-----------|----------|-------|
| 1 | Ya | 5 orang | 16,7% |
| 2 | Tidak | 25 orang | 83,3% |
| 3 | Ragu-ragu | 0 orang | 0% |
| | Jumlah | 30 orang | 100% |


Hasil data: data olahan dari angket

Berdasarkan tabel di atas tersebut kita bisa mengetahui bahwa dalam melakukan transaksi jual beli kerajinan pandan ternyata ada penjual yang menjual kerajinannya dengan terpaksa dan ada juga yang tidak terpaksa. Tabel ini menunjukkan ada 5 orang (16,7%) yang terpaksa menjual hasil kerajinannya kepada toke, saat ditanya alasannya mereka mengatakan karena dengan menjual kepada toke, kerajinan mereka cepat terjual, meskipun harganya lebih rendah. Hal ini mereka lakukan karena terdesak oleh kebutuhan. Sementara itu ada 25 orang yang tidak terpaksa menjual hasil kerajinannya.

B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun.

Pelaksanaan transaksi jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun, pada umumnya dilakukan seminggu sekali oleh pembeli dan penjual, karena itu merupakan aktivitas sehari-hari untuk mendapatkan uang. Jual beli adalah salah satu aktivitas muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat dimanapun.

Salah satu muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli, hukum Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan al- Qur'an dan hadis maupun ijma' para ulama. Adapun dari al Qur'an dapat dilihat pada surat al- Baqarah ayat 275



Artinya Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹³

Islam adalah agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat diakomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syara'. Terlebih lagi saat sekarang ini perkembangan

¹³ Depag RI , Op.cit, h.69..

semakin pesat sehingga hal itu mengakibatkan tuntutan bagi Hukum Islam untuk menentukan kejelasan status hukumnya karena terkadang permasalahan yang terjadi tidak secara terperinci dijelaskan.

Namun demikian bukan berarti Hukum Islam tidak mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul, agama Islam ingin umatnya menggunakan akal yang diberikan oleh Allah SWT untuk dapat menganalisa setiap perubahan dan perkembangan yang mereka hadapi.

Pada bagian sebelumnya sudah dipaparkan bahwa pemasaran kerajinan pandan yang terjadi di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dimana yang menentukan harga dalam jual beli kerajinan pandan tersebut adalah toke.

Dalam sistem jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun ini penulis menemukan berbagai macam kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pembeli atau toke. Misalnya toke tidak jujur, mempraktekan kebohongan atau penipuan, tidak bertutur kata yang sopan kepada penjual, tidak memberikan pelayanan yang memuaskan, tidak menentukan harga dengan adil atau tidak ada kepastian harga, mempermainkan harga, mengingkari perjanjian, memaksa dan menekan.


Pada dasarnya transaksi jual- beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya ijab qabul antara penjual dan pembeli, lalu majelis jual- belinya telah berakhir, maka transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan

penjual tersebut. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka syara' telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (tadlis) dalam jual- beli. Bahkan, syara' telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik penipuan tersebut berasal dari pihak penjual, maupun pembeli barang atau uang. Oleh karena itu, semuanya hukumnya haram. Sebab, penipuan tersebut mungkin berasal dari pihak penjual, juga mungkin dari pihak pembeli.

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah, apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli padahal dia jelas- jelas mengetahuinya atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan- akan barangnya, semuanya baik.

Sedangkan yang di maksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah, apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya, atau menyembunyikan manipulasi yang terjadi pada alat pembayarannya, padahal dia jelas- jelas tahu. Untuk bisa melakukan penipuan tersebut, harga kadang- kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang akan dijual. Karena bertujuan menipu, seorang pembeli kadang mengiming- iming dengan barang tertentu. Firman Allah SWT:





“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat (berbisnis) itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikit mereka itu” (QS Shaad [38] : 24)¹⁴

Adapun syarat sah jual beli yang ditentukan dalam kitab fiqh, salah satunya adalah penjual dan pembeli. Kalau dilihat dari praktek jual beli di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir mencukupi rukun yakni ada penjual dan pembeli, penjual dan pembeli sudah berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sudah dewasa. Namun dalam prakteknya pada jual beli tersebut terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual, seperti mengurangi jumlah pesanan, mengambil pesanan tidak pada waktunya, merubah harga yang telah disepakati, dan lain-lain.

Dalam hal tersebut diatas, Hukum Islam ingin memberikan suatu kepastian penetapan hukum yang dapat dijadikan acuan dan penyelesaian dalam permasalahan diatas.

¹⁴ Depag RI, *Op. cit*, h. 735

Islam tidak pernah membatasi setiap kegiatan jual beli yang dilakukan oleh umatnya asal saja hal tersebut tetap dalam konsep *'an taradhin min kum'* artinya suka sama suka diantara kamu dan itu pula tidak bertentangan dengan konsep jual beli yang ditentukan dalam hukum Islam.

: : : : :

. : : : : :

() .

Dari Hakim bin Nizam, bahwasanya Nabi bersabda, “*Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan) selama mereka belum berpisah*”. Jika keduanya berlaku jujur dan terbuka. Maka jual beli keduanya akan diberkahi, sedangkan jika keduanya tertutup dan berdusta, maka keberkahan jual beli keduanya akan hilang”(Muttafaq’ Alaih).¹⁵

Dalam pandangan Hukum Islam tindakan jual beli yang dilakukan oleh pembeli kerajinan pandan atau toke dilarang oleh Islam karena Hukum Islam menginginkan segala sesuatu itu berjalan dengan baik dan bermanfaat, tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa terpaksa seperti konsep jual beli yang mengatakan *'an taradhim min kum* (suka sama suka diantara kamu).

¹⁵ Al Imam Asy- Syaukani, *Nailul Authar*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h..65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian di atas adalah:

1. Sistem jual beli kerajinan pandan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang menentukan harga dalam jual beli ini adalah seorang pembeli kerajinan pandan yang disebut dengan toke. Karena jumlah toke di Desa Sungai Dusun sedikit sehingga toke sering semena-mena terhadap harga kerajinan pandan bahkan terjadi monopoli. Kemudian toke juga sering melakukan ingkar janji kepada penjual tidak jujur, tidak ada kepastian harga, dan lain-lain. Sehingga penjual merasa kecewa akan sifat toke karena hal ini menyebabkan kerugian disalah satu pihak, dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah pihak penjual.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli kerajinan pandan yang ada di Desa Sungai Dusun adalah tidak dibenarkan karena telah merugikan pihak penjual. Oleh karena itu seharusnya pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli meninggalkan hal- hal yang tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam.

A. Saran

Adapun saran- saran penulis dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada penjual dan pembeli terus tingkatkan silaturahmi diantara kalian, saling tolong menolong antara sesama manusia pasti akan mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa dan hendaknya lebih memperdalam tentang hukum Islam terutama masalah jual beli, agar pelaksanaan jual beli yang dijalankan tidak keluar dari bingkai syari'at Islam.
2. Kepada pembaca penulis berharap agar sering- sering membaca, agar ilmunya senantiasa bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis, 2009, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- An- Nabani, taqiyudin, 1996, membangun sistem ekonomi alternatif perspektif islam, Risalah Gusti.
- Angipora, Marius, *Dasar- dasar Pemasaran*, , 2002, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asyhadie, Zaeni, 2006, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PTt. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Deliarnov, 1995, *Pengantar Ekonomi Makro*, FE, UI, Jakarta.
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro)
- Djojohadikusumo, soemitro, 1997, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, PT, Pustaka Ip3es, Jakarta.
- Euis, Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Firdaus, Muhammad, 2004, *Ekonomitrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasan, Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. .Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hasibuan, Nurmansyah, 1994, *Ekonomi Industri*, PT. Pustaka Lp3ES, Jakarta.
- Huda, Nurul, 2008, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta.
- Imam Taqiyudin Abu Bakar, 2007, *Kifayatul Akhyar*, CV. Bina Iman, Surabaya
- Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, 2003, Kencana, Jakarta.
- Muflih, Muhammad, 2006, *Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mursid, *Manajemen Pemasaran*, 2006, Bumi Aksara, Jakarta.

- Sabiq, Sayyid, 1998, *Fiqh al Sunnah*, juz XII, PT. Al-ma'rifa Bandung.
- Suhendi, Hendi, , 2007 *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suwardi, *Budaya Melayu Dalam Perjalanan Menuju Masa Depan* 1991, Pekanbaru: Yayasan penerbit MSI-RIAU
- Stontan, William, 1996, *Prinsip Pemasaran*, Erlangga.
- Sukirno, sadono, 2004, *Penggantar Ekonomi Makro*, FE, UI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.